

**INOVASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENDUKUNG
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)**

¹Saprida, ²Fitri Raya, ³Zuul Fitriani Umari, ⁴Sumirna

^{1,4} Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

² Prodi Akuntansi Syariah UIN Sultan Mualana Hasanuddin Banten

³ Prodi Manzawa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: ¹saprida@uigm.ac.id, ²fitri.raya@uinbanten.ac.id, ³zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id,
⁴sumirnasumi087@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Digital,
Manajemen, Wakaf
Produktif, SDGs.*

Cara Sitasi:

Penulis, Saprida.
"Inovasi Digital
dalam Manajemen
Wakaf Produktif
untuk Mendukung
Pencapaian
*Sustainable
Development Goals*
(SDGs)."
Currency (Jurnal
Keuangan dan
Perbankan
Syariah)
[Volume 05, Nomor
01](#) Oktober 2026

ABSTRACT

Wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat muslim yang merupakan mayoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif dan bagaimana kontribusi inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif terhadap pencapaian SDGs. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk inovasi wakaf di era digital adalah pemanfaatan platform digital untuk penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Berbagai platform digital, seperti *crowdfunding* wakaf digital, *blockchain* wakaf, wakaf online dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan penghimpunan wakaf, meningkatkan transparansi pengelolaan, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk berwakaf. Wakaf produktif berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui investasi di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri.

Productive waqf holds strategic potential in alleviating poverty in Indonesia, particularly among the Muslim community, which constitutes the majority of the population. This study aims to analyze forms of digital innovation in the management of productive waqf and how such innovations contribute to the achievement of the SDGs. This study employs a literature review (library research) using a qualitative approach, meaning that it focuses on collecting and analyzing data from various written sources related to the research topic. The results indicate that one form of waqf innovation in the digital age is the use of digital platforms for waqf fundraising and management. Various digital platforms such as digital Waqf Crowdfunding, waqf blockchain, and online waqf can be utilized to

expand the reach of waqf fundraising, enhance management transparency, and facilitate public access to making waqf contributions. Productive waqf has the potential to generate significant economic impact through investments in various sectors, such as agriculture, trade, and industry.

Pendahuluan

Wakaf telah dikenal dalam sejarah Islam sebagai bentuk filantropi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset secara berkelanjutan. Berbeda dengan sumbangan dari donasi yang biasanya digunakan langsung, wakaf melibatkan penyerahan aset tetap seperti tanah, bangunan, atau uang, yang hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan sosial. Kini dengan berkembangnya tuntutan dan kebutuhan ekonomi umat, konsep wakaf produktif mulai diperkenalkan sebagai inovasi dalam pengelolaan aset wakaf agar lebih bermanfaat dan berkelanjutan di masa depan (Nurkholis et al., 2024). Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 berbunyi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya maupun jangka waktu tertentu. Wakaf tersebut harus sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah (Aska et al., 2022).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2024 mencatat potensi wakaf uang mencapai Rp 180 triliun, namun realisasi penghimpunan baru mencapai 1,4% (BWI, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa manajemen wakaf produktif masih belum optimal. Di sisi lain, wakaf produktif dipandang sebagai instrumen ekonomi syariah yang strategis untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah model manajemen yang masih tradisional, manual, dan kurang transparan. Banyak nadzir yang belum memiliki sistem pelaporan yang akuntabel, sehingga kepercayaan wakif (pemberi wakaf) menjadi rendah. Padahal, dalam perspektif Ekonomi Syariah, prinsip amanah dan transparansi merupakan kunci utama pengelolaan harta umat (Alkaf & Usman, 2025).

Wakaf produktif adalah harta benda tetap yang diberikan atau diwakafkan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti halnya wakaf tanah untuk dimanfaatkan dan keuntungan dirasakan bersama-sama. Jenis-jenis wakaf produktif ada dua, yaitu wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang adalah dana amanah yang wajib diberikan kepada pengelola wakaf. Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan juga sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga pengelola wakaf untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya sesuai dengan permintaan pemberi wakaf atau orang yang mewakafkan yang sejalan dengan syariat Islam (Pradana et al., 2023).

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk inovasi wakaf yang kini telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam. Wakaf produktif dilakukan dengan cara pengelolaan wakaf secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan membantu kesejahteraan umat. Dalam hal ini, wakaf produktif dapat berupa uang atau logam mulia dan bangunan seperti tanah, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Pengelolaan wakaf secara produktif dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat karena wakaf yang telah dihimpun akan dikelola dan dididagunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Apabila pengelolaan tersebut dilakukan secara optimal, maka wakaf akan mampu menjawab solusi dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat seperti

kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingginya kesenjangan ekonomi (Abiba & Suprayitno, 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, pengelolaan wakaf produktif telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Fenomena ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya optimalisasi aset wakaf untuk tujuan yang lebih luas. Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, telah muncul berbagai inisiatif untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan modern. Lembaga-lembaga wakaf mulai mengadopsi praktik-praktik manajemen yang berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi wakaf, misalnya, menjadi salah satu tren terkini yang memberikan peluang besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Melalui platform digital, masyarakat dapat dengan mudah berkontribusi dalam wakaf tunai atau wakaf berbasis proyek tertentu. Namun, terlepas dari berbagai peluang tersebut, pengelolaan wakaf produktif juga menghadapi sejumlah tantangan. (Rupita & Mawardi, 2025). Dalam konteks ini, maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah menjadi landasan filosofis yang penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima hal utama, yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas (Rupita & Mawardi, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana bentuk inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif dan bagaimana kontribusi inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif terhadap pencapaian SDGs.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

1. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa menghilangkan substansi dan tujuan wakaf. Dalam praktiknya, aset wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial secara langsung, tetapi juga dikembangkan melalui berbagai kegiatan produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui sektor perdagangan, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakaf produktif memiliki potensi sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang bersifat sementara. Barakah (2025), melalui kajian literatur mengenai wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi beberapa tema penting, termasuk pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengembangan pendidikan dan kesehatan, serta keterkaitan wakaf dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Temuan tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berkontribusi terhadap pembangunan apabila didukung oleh tata kelola kelembagaan yang memadai dan orientasi pemanfaatan aset yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, keberhasilan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan nazhir dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan aset tersebut. Oleh karena itu, profesionalisme nazhir, transparansi pengelolaan, akuntabilitas keuangan, serta kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat menjadi aspek penting dalam pengembangan wakaf produktif.

Dengan demikian, wakaf produktif dalam konteks pembangunan berkelanjutan perlu dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan aset yang mengintegrasikan prinsip syariah,

keberlanjutan ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Sistem pengelolaan tersebut membutuhkan inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat.

2. Inovasi Digital dalam Manajemen Wakaf Produktif

Inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, pengembangan, serta pelaporan aset wakaf. Transformasi digital dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti platform wakaf daring, *crowdfunding*, teknologi *blockchain*, analitik data, dan sistem informasi pengelolaan aset.

Maretaniandini et al. (2025), dalam penelitian berjudul *Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: A Systematic Literature Review*, mengidentifikasi empat kelompok utama penerapan teknologi dalam pengelolaan wakaf, yaitu *blockchain*, wakaf uang dan wakaf digital, kecerdasan buatan serta teknologi finansial, dan platform digital. Kajian tersebut juga mengidentifikasi tantangan penerapan teknologi, antara lain keterbatasan infrastruktur, kesenjangan regulasi, serta resistensi pemangku kepentingan terhadap perubahan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang pengembangan manajemen wakaf, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pertama, *crowdfunding* wakaf digital dapat memperluas jangkauan penghimpunan wakaf dengan memungkinkan masyarakat berpartisipasi melalui platform daring. Kedua, platform wakaf digital dapat mempermudah transaksi, pencatatan, dan penyampaian informasi kepada wakif. Ketiga, teknologi *blockchain* berpotensi memperkuat ketertelusuran transaksi dan integritas pencatatan. Keempat, analitik data dapat membantu pengelola memahami kebutuhan masyarakat, mengevaluasi kinerja program, dan menentukan prioritas pengembangan aset wakaf.

Namun, pemanfaatan teknologi tidak secara otomatis menjamin peningkatan efektivitas pengelolaan wakaf. Platform digital yang tidak didukung sistem keamanan memadai, pengawasan yang kuat, dan pelaporan yang transparan justru dapat menimbulkan risiko baru. Oleh karena itu, inovasi digital perlu diintegrasikan dengan tata kelola kelembagaan yang baik, perlindungan data, pengendalian risiko, dan peningkatan kompetensi digital nazhir.

Berdasarkan uraian tersebut, inovasi digital dapat diposisikan sebagai instrumen pendukung yang berpotensi meningkatkan kualitas manajemen wakaf produktif. Besarnya manfaat yang dihasilkan perlu dinilai berdasarkan implementasi aktual, bukan hanya berdasarkan kemampuan teknologi yang ditawarkan.

3. Efektivitas Manajemen Wakaf Produktif

Efektivitas manajemen wakaf produktif menggambarkan kemampuan lembaga wakaf dalam mencapai tujuan pengelolaan aset secara optimal, transparan, dan berkelanjutan. Efektivitas tersebut dapat ditinjau melalui beberapa aspek, yaitu efisiensi operasional, transparansi informasi, akuntabilitas pelaporan, ketepatan alokasi aset, serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.

Dalam pengelolaan wakaf konvensional, keterbatasan sistem pencatatan, akses informasi, dan kapasitas pengelola dapat menjadi hambatan dalam pengembangan aset. Pemanfaatan teknologi digital berpotensi membantu mengatasi sebagian hambatan tersebut melalui otomatisasi proses administrasi, penyediaan informasi secara lebih cepat, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan wakaf.

Nuradi, Khatimah, dan Beik (2025), melalui penelitian *Productive Waqf Management Model: A Systematic Method of Literature Review*, mengidentifikasi beragam model pengelolaan wakaf produktif dan menekankan pentingnya profesionalisme nazhir serta pengembangan model pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik aset. Kajian tersebut

memperlihatkan bahwa pengembangan wakaf produktif memerlukan pendekatan manajemen yang sistematis dan disesuaikan dengan kapasitas lembaga.

Dalam konteks digitalisasi, efektivitas manajemen tidak cukup dinilai dari jumlah transaksi atau peningkatan dana yang dihimpun. Penilaian juga perlu memperhatikan kualitas pengelolaan aset, proporsi hasil yang disalurkan kepada penerima manfaat, keberlanjutan program, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Dengan demikian, efektivitas manajemen wakaf produktif dapat menjadi penghubung konseptual antara penerapan teknologi digital dan pencapaian manfaat sosial-ekonomi. Teknologi berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan, tetapi dampak akhirnya bergantung pada kemampuan lembaga mengubah peningkatan kualitas manajemen menjadi program produktif yang memberikan manfaat nyata.

4. Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu tujuan penting pengembangan wakaf produktif. Melalui pengelolaan aset yang produktif, wakaf dapat mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi, penyediaan sarana usaha, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, dan penciptaan kesempatan kerja. Pendekatan ini menempatkan wakaf bukan hanya sebagai instrumen filantropi, melainkan juga sebagai sumber daya yang dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Barakah (2025) mengidentifikasi pemberdayaan ekonomi, pembiayaan mikro, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan usaha sebagai bagian penting dalam pembahasan wakaf produktif. Sementara itu, Sa'adah et al. (2025), melalui kajian sistematis mengenai model wakaf produktif di Indonesia dan kontribusinya terhadap SDGs, membahas berbagai model pengelolaan wakaf produktif yang dapat dijadikan referensi bagi lembaga pengelola wakaf.

Dalam praktiknya, pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif dapat dilakukan dengan mengembangkan aset wakaf menjadi unit usaha, menyediakan fasilitas produksi, mendukung pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pemasaran bagi UMKM. Manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga berpotensi menciptakan kesempatan kerja, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif.

Digitalisasi dapat memperkuat proses tersebut dengan memperluas akses terhadap informasi, mempermudah penghimpunan dana, dan membantu pengelola memantau perkembangan program. Sebagai contoh, sistem informasi digital dapat digunakan untuk mencatat penerima manfaat, memantau penyaluran bantuan produktif, dan mengevaluasi perkembangan usaha yang didukung oleh aset wakaf.

Meskipun demikian, hubungan antara digitalisasi, wakaf produktif, dan pemberdayaan ekonomi tidak bersifat otomatis. Keberhasilan program tetap bergantung pada kelayakan usaha, kapasitas penerima manfaat, kualitas pendampingan, dan keberlanjutan pengelolaan aset. Oleh karena itu, kontribusi wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi perlu dinilai berdasarkan hasil program yang dapat diamati.

5. Wakaf Produktif dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mencakup 17 tujuan pembangunan. Agenda tersebut mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf produktif memiliki potensi untuk mendukung pencapaian sejumlah tujuan SDGs melalui pengembangan aset dan penyaluran manfaat kepada masyarakat.

Hubungan wakaf produktif dengan SDGs dapat dijelaskan melalui tiga tujuan utama. Pertama, SDG 1 (*No Poverty*), yaitu pengentasan kemiskinan. Wakaf produktif dapat mendukung tujuan tersebut melalui pembiayaan kegiatan usaha, penyediaan sarana

ekonomi, dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif.

Kedua, SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penciptaan pekerjaan yang layak. Pengembangan aset wakaf melalui sektor perdagangan, pertanian, dan usaha produktif lainnya berpotensi menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketiga, SDG 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*), yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, industrialisasi berkelanjutan, dan inovasi. Dalam konteks wakaf, kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sosial-ekonomi dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset.

Selain ketiga tujuan tersebut, wakaf produktif juga berpotensi mendukung SDG 3 melalui pengembangan fasilitas kesehatan, SDG 4 melalui penyediaan sarana pendidikan dan beasiswa, serta SDG 10 melalui perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Hubungan tersebut perlu ditetapkan berdasarkan karakteristik program wakaf dan manfaat yang benar-benar dihasilkan. Penjelasan mengenai tujuan dan target pembangunan dapat merujuk pada kerangka resmi SDGs yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, keterkaitan antara wakaf produktif dan SDGs tidak cukup dibangun melalui kesamaan tujuan secara konseptual. Kontribusi tersebut perlu dinilai menggunakan indikator yang sesuai, seperti jumlah penerima manfaat, perubahan pendapatan penerima manfaat, jumlah pekerjaan yang tercipta, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta keberlanjutan program. Penggunaan indikator yang terukur dapat membantu membedakan antara potensi kontribusi dan dampak pembangunan yang telah terbukti.

Oleh karena itu, integrasi wakaf produktif dengan SDGs memerlukan sistem pengelolaan yang mampu menghubungkan aset, program, penerima manfaat, dan indikator pembangunan secara jelas. Dalam hal ini, digitalisasi berpotensi membantu proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan dampak wakaf secara lebih sistematis.

6. Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai wakaf produktif, inovasi teknologi, dan pembangunan berkelanjutan berkembang melalui beberapa pendekatan. Sebagian penelitian menitikberatkan pada model pengelolaan aset wakaf, sedangkan penelitian lainnya membahas pemanfaatan teknologi digital dan keterkaitan wakaf dengan SDGs.

Nuradi et al. (2025) mengkaji model pengelolaan wakaf produktif melalui *systematic literature review* terhadap 51 artikel yang diterbitkan pada periode 2019–2024. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif masih banyak berorientasi pada wakaf uang dan unit usaha, sementara pengembangan aset wakaf berbasis tanah masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Barakah (2025) menganalisis wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian sistematis terhadap 96 artikel yang diterbitkan pada periode 2010–2024. Hasil kajian mengidentifikasi sejumlah tema utama, termasuk tata kelola kelembagaan, pembiayaan mikro berbasis wakaf, keterkaitan dengan SDGs, inovasi pembiayaan, serta digitalisasi dan teknologi finansial.

Selanjutnya, Sa'adah et al. (2025) membahas berbagai model wakaf produktif di Indonesia dan kontribusinya terhadap SDGs melalui pendekatan *systematic literature review*. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai model pengelolaan wakaf produktif dan relevansinya bagi pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Maretaniandini et al. (2025) menelaah penerapan teknologi dalam pengelolaan wakaf melalui *systematic literature review*. Penelitian tersebut mengidentifikasi potensi penggunaan *blockchain*, teknologi finansial, kecerdasan buatan, dan platform digital,

sekaligus menyoroti kendala penerapan teknologi yang berkaitan dengan regulasi, infrastruktur, dan kesiapan pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian mengenai model pengelolaan wakaf produktif telah berkembang, tetapi efektivitas model tersebut masih perlu dianalisis berdasarkan karakteristik aset dan kapasitas lembaga. Kedua, kajian mengenai teknologi digital telah mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan, tetapi potensi teknologi tidak selalu menunjukkan keberhasilan implementasi dalam praktik. Ketiga, keterkaitan wakaf produktif dengan SDGs telah dibahas, tetapi pengukuran kontribusinya membutuhkan indikator yang lebih jelas dan terukur.

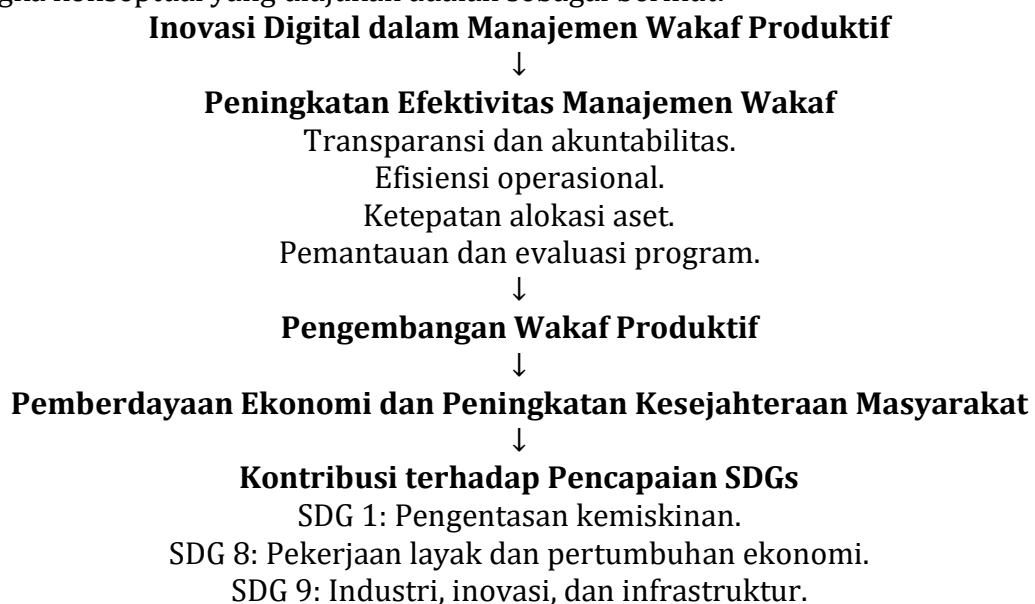
Dengan demikian, ruang pengembangan kajian terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan inovasi digital, efektivitas manajemen wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pencapaian SDGs. Kerangka tersebut dapat menjelaskan mekanisme bagaimana pemanfaatan teknologi berpotensi memperbaiki pengelolaan wakaf dan bagaimana perbaikan manajemen dapat diterjemahkan menjadi manfaat sosial-ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kajian ini tidak menempatkan digitalisasi sebagai faktor yang secara langsung dan otomatis menghasilkan pencapaian SDGs. Sebaliknya, digitalisasi dipahami sebagai instrumen pendukung yang manfaatnya bergantung pada tata kelola, kompetensi nazhir, keamanan sistem, serta kemampuan lembaga dalam mengembangkan aset dan mengevaluasi hasil program.

7. Kerangka Konseptual dan Pengembangan Proposisi

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, hubungan antara inovasi digital dan pencapaian SDGs dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Inovasi digital berpotensi meningkatkan kualitas manajemen wakaf melalui perluasan akses penghimpunan, peningkatan transparansi, perbaikan pencatatan, dan pemantauan aset. Perbaikan tersebut selanjutnya dapat mendukung pengembangan aset wakaf secara produktif. Apabila pengembangan aset menghasilkan program yang efektif dan berkelanjutan, manfaatnya berpotensi meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kerangka konseptual yang diajukan adalah sebagai berikut:



Kerangka tersebut juga perlu mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat, seperti kompetensi digital nazhir, kesiapan infrastruktur, regulasi, keamanan data, dan

kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana inovasi digital mampu diterapkan secara efektif dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, pengembangan proposisi penelitian dirumuskan sebagai berikut.

Proposisi 1: Inovasi digital berpotensi meningkatkan efektivitas manajemen wakaf produktif melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, dan aksesibilitas layanan wakaf.

Proposisi 2: Efektivitas manajemen wakaf produktif berpotensi memperkuat pengembangan dan pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Proposisi 3: Pengembangan wakaf produktif berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.

Proposisi 4: Kontribusi wakaf produktif terhadap pencapaian SDGs bergantung pada efektivitas program, kualitas tata kelola, kapasitas nazhir, serta kemampuan lembaga dalam mengukur dan melaporkan dampak program secara terukur.

Proposisi 5: Keberhasilan penerapan inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi digital nazhir, keamanan sistem, dukungan regulasi, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Proposisi tersebut merupakan rumusan konseptual yang dapat digunakan untuk mengarahkan analisis literatur. Proposisi ini belum dapat diperlakukan sebagai hipotesis statistik karena penelitian yang menjadi dasar pembahasan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan.

Secara keseluruhan, kajian pustaka ini menegaskan bahwa inovasi digital berpotensi mendukung transformasi pengelolaan wakaf produktif, tetapi kontribusinya terhadap SDGs harus dilihat melalui mekanisme pengelolaan, pengembangan aset, dan hasil pemberdayaan yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan data empiris untuk menguji efektivitas teknologi digital dan mengukur dampak nyata program wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif serta mengkaji kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai inovasi digital, pengelolaan wakaf produktif, dan pembangunan berkelanjutan (Alkaf & Usman, 2025).

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, dan publikasi lain yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan penelaahan sumber-sumber yang membahas digitalisasi pengelolaan wakaf, bentuk inovasi teknologi dalam manajemen wakaf produktif, serta hubungan wakaf produktif dengan pencapaian SDGs. Proses penelaahan literatur dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, temuan penelitian terdahulu, dan argumentasi yang dapat digunakan dalam menjawab tujuan penelitian (Santoso, 2025; Nuradi et al., 2024).

Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi sumber dengan topik penelitian, kesesuaian pembahasan dengan tujuan penelitian, serta kejelasan informasi yang disajikan. Literatur yang digunakan mencakup pembahasan mengenai *crowdfunding* wakaf digital, platform wakaf daring, teknologi *blockchain*, analitik data, pengembangan aset wakaf produktif, dan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Sumber yang tidak memiliki

keterkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam analisis.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama penelitian, seperti bentuk inovasi digital, efektivitas manajemen wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pencapaian SDGs. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun hasil penelaahan literatur secara sistematis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antartemuan penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil analisis untuk menjelaskan potensi kontribusi inovasi digital terhadap pengelolaan wakaf produktif dan pencapaian SDGs.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai peluang dan tantangan penerapan inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif. Analisis juga diarahkan untuk membedakan antara potensi konseptual teknologi digital dan dampak implementasinya yang telah dibuktikan melalui penelitian empiris. Dengan demikian, kesimpulan penelitian disusun berdasarkan sintesis literatur yang dianalisis dan tidak dimaksudkan sebagai bukti empiris langsung mengenai efektivitas digitalisasi wakaf.

Hasil Penelitian

1. Bentuk Inovasi Digital dalam Manajemen Wakaf Produktif

Berdasarkan kajian literatur, inovasi digital memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif melalui penguatan proses penghimpunan dana, pengelolaan aset, pendistribusian manfaat, serta pelaporan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi wakaf, tetapi juga dengan upaya membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Dalam konteks ini, inovasi digital dapat dipahami sebagai instrumen pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf agar memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Beberapa bentuk inovasi digital yang relevan dalam pengelolaan wakaf produktif meliputi *digital Waqf Crowdfunding*, teknologi blockchain, platform wakaf daring, analitik data, dan digitalisasi pengembangan aset wakaf produktif.

a. Digital Waqf Crowdfunding

Digital Waqf Crowdfunding merupakan mekanisme penghimpunan dana wakaf melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Pemanfaatan teknologi ini dapat memperluas jangkauan penghimpunan wakaf, meningkatkan kemudahan transaksi, serta membuka peluang partisipasi bagi masyarakat dengan kemampuan wakaf yang beragam.

Dalam pengelolaan wakaf produktif, dana yang dihimpun dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perdagangan, maupun pembangunan fasilitas sosial yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Meskipun demikian, keberhasilan *crowdfunding* tidak hanya ditentukan oleh kemudahan platform. Kepercayaan masyarakat, kejelasan tujuan penghimpunan, kredibilitas nazhir, dan keterbukaan laporan penggunaan dana tetap menjadi faktor penting. Oleh karena itu, platform digital perlu disertai mekanisme pengawasan dan pelaporan yang dapat dipahami oleh wakif.

b. Pemanfaatan Blockchain dalam Pengelolaan Wakaf

Blockchain merupakan teknologi pencatatan digital yang dapat mendukung keterlacakan transaksi dan konsistensi pencatatan data. Dalam pengelolaan wakaf, teknologi ini berpotensi membantu dokumentasi transaksi, pencatatan perubahan status pengelolaan, dan penyediaan informasi mengenai penggunaan dana maupun hasil pengembangan aset. Nuradi et al. (2024) membahas pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun, penerapan *blockchain* tidak secara otomatis menjamin seluruh aspek pengelolaan wakaf menjadi transparan. Keandalan sistem tetap bergantung pada ketepatan data yang dimasukkan, tata kelola akses, perlindungan informasi, dan mekanisme verifikasi. Selain itu, penerapannya memerlukan biaya, sumber daya manusia yang kompeten, serta kesesuaian dengan regulasi wakaf. Dengan demikian, teknologi ini perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas lembaga, bukan semata-mata karena kebaruan teknologinya.

c. Platform Wakaf Daring

Platform wakaf daring memungkinkan masyarakat menunaikan wakaf melalui situs web atau aplikasi digital. Sistem ini dapat menyederhanakan proses transaksi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf, dan membantu lembaga menghimpun data transaksi secara lebih terstruktur. Digitalisasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada prosedur administrasi manual yang membutuhkan waktu lebih lama.

Meskipun demikian, kemudahan transaksi harus diimbangi dengan kepastian informasi mengenai legalitas lembaga, tujuan penghimpunan, pengelolaan dana, dan mekanisme pelaporan. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perbedaan wakaf uang, wakaf melalui uang, dan bentuk wakaf lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, platform daring tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai media edukasi dan komunikasi antara nazhir dan wakif.

d. Analitik Data Wakaf

Analitik data merupakan pemanfaatan data untuk mengidentifikasi pola, kebutuhan masyarakat, potensi aset, dan peluang pengembangan program wakaf. Dalam pengelolaan wakaf produktif, analisis data dapat membantu nazhir menentukan prioritas program, menilai kelayakan usaha, memantau perkembangan aset, serta mengevaluasi distribusi manfaat kepada masyarakat.

Sebagai contoh, data mengenai kebutuhan ekonomi masyarakat dan karakteristik wilayah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program pemberdayaan yang sesuai. Namun, keputusan pengelolaan tidak seharusnya hanya didasarkan pada data kuantitatif. Nazhir tetap perlu mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan penerima manfaat, prinsip syariah, kelayakan ekonomi, serta tujuan wakaf. Penggunaan analitik data juga perlu memperhatikan keamanan dan kerahasiaan informasi agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan data.

e. Digitalisasi Pengembangan Aset Wakaf Produktif

Digitalisasi pengembangan aset wakaf produktif merupakan penggunaan teknologi untuk mendukung pengelolaan aset agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Teknologi dapat digunakan untuk memantau kegiatan usaha, mencatat pendapatan dan biaya, mengelola persediaan, memperluas pemasaran, serta menyusun laporan kinerja aset wakaf. Pendekatan ini relevan bagi aset yang dikembangkan melalui kegiatan pertanian, perdagangan, penyewaan, maupun usaha produktif lainnya.

Pengembangan wakaf produktif membutuhkan perubahan orientasi dari pengelolaan yang hanya menekankan pemeliharaan aset menuju pengelolaan yang juga memperhatikan produktivitas dan keberlanjutan manfaat. Akan tetapi, produktivitas tidak boleh mengabaikan tujuan dan ketentuan wakaf. Nazhir harus memastikan bahwa pengembangan aset dilakukan secara hati-hati, sesuai prinsip syariah, dan tidak menghilangkan keberadaan aset pokok wakaf. Nuradi et al. (2024) menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan pengelolaan yang memadai dalam pengembangan wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, berbagai inovasi digital memiliki fungsi yang saling melengkapi. *Crowdfunding* dan platform daring mendukung penghimpunan serta akses transaksi; *blockchain* berpotensi memperkuat pencatatan dan keterlacakan; analitik data membantu pengambilan keputusan; sedangkan digitalisasi operasional mendukung pemantauan dan pengembangan aset. Manfaat inovasi tersebut bergantung pada integrasi teknologi dengan tata kelola lembaga, kompetensi nazhir, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

2. Efektivitas Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangan Implementasi

Manajemen wakaf produktif mencakup proses penghimpunan, pengamanan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan aset wakaf. Dalam proses tersebut, nazhir memiliki peran penting untuk memastikan aset dikelola sesuai dengan tujuan wakaf serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Wibowo et al. (2025) menempatkan aspek penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan sebagai bagian penting dalam pengelolaan wakaf.

Efektivitas pengelolaan wakaf produktif dapat ditinjau melalui beberapa aspek. Pertama, transparansi, yaitu ketersediaan informasi yang jelas mengenai penghimpunan dana, kondisi aset, kegiatan pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan. Kedua, akuntabilitas, yaitu kemampuan lembaga mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Ketiga, profesionalisme, yang mencakup kompetensi nazhir dalam mengelola aset, menilai risiko, menyusun perencanaan usaha, dan mengevaluasi hasil pengelolaan. Keempat, keberlanjutan manfaat, yaitu kemampuan program mempertahankan manfaat sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Inovasi digital berpotensi mendukung keempat aspek tersebut melalui pencatatan yang lebih terstruktur, penyediaan informasi secara berkala, pemantauan kinerja, dan kemudahan akses laporan. Akan tetapi, penggunaan teknologi tidak dengan sendirinya menjamin pengelolaan menjadi efektif. Apabila sistem digital tidak disertai prosedur yang jelas, pengawasan internal, dan tenaga pengelola yang kompeten, digitalisasi justru dapat menambah kompleksitas operasional.

Dalam konteks Indonesia, Anggraini et al. (2024) mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam optimalisasi pengelolaan wakaf, antara lain persoalan tata kelola dan regulasi, rendahnya literasi serta partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas nazhir, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan wakaf tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, penerapan sistem digital menghadapi risiko keamanan siber, kebocoran data, penipuan yang mengatasnamakan lembaga wakaf, dan ketimpangan akses teknologi. Risiko tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat apabila tidak ditangani melalui perlindungan data, verifikasi transaksi, pengendalian akses, edukasi pengguna, serta mekanisme pengaduan yang jelas. Oleh sebab itu, strategi digitalisasi perlu disertai peningkatan kompetensi digital nazhir, penguatan tata kelola, dan evaluasi berkala terhadap keamanan serta kinerja sistem.

Dengan demikian, efektivitas manajemen wakaf produktif tidak cukup dinilai dari jumlah transaksi digital atau banyaknya dana yang berhasil dihimpun. Penilaian juga perlu mencakup kualitas pengelolaan aset, kesinambungan hasil usaha, keterjangkauan manfaat bagi penerima, transparansi laporan, dan kesesuaian pengelolaan dengan tujuan wakaf. Indikator-indikator tersebut dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengetahui apakah teknologi benar-benar memberikan perbaikan dalam tata kelola wakaf.

3. Kontribusi Inovasi Digital dalam Manajemen Wakaf Produktif terhadap Pencapaian SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Wakaf produktif berpotensi mendukung agenda tersebut karena aset wakaf dapat dikembangkan untuk menyediakan layanan sosial, memperkuat kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kontribusi tersebut tidak terjadi secara otomatis. Hasilnya bergantung pada jenis aset, kualitas pengelolaan, sasaran penerima manfaat, dan keberlanjutan program.

Rianti et al. (2024) menjelaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional untuk mendukung manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, Zunaidi et al. (2023) membahas potensi wakaf dalam mendukung pemberdayaan UMKM, penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian, serta program yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Literatur tersebut memberikan dasar untuk mengidentifikasi beberapa hubungan potensial antara pengelolaan wakaf produktif dan tujuan SDGs.

a. Kontribusi terhadap SDG 1: Tanpa Kemiskinan

Wakaf produktif berpotensi mendukung pengurangan kemiskinan melalui penyediaan akses terhadap sumber daya ekonomi, pengembangan usaha, dan pembiayaan fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan manfaat yang digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal dan kesempatan ekonomi.

Inovasi digital dapat memperkuat proses tersebut melalui perluasan penghimpunan wakaf, pencatatan penerima manfaat, dan pemantauan penyaluran hasil pengelolaan. Data yang lebih terstruktur juga dapat membantu lembaga mengevaluasi apakah program telah menjangkau kelompok sasaran. Meskipun demikian, peningkatan transaksi wakaf digital tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti penurunan kemiskinan. Penilaian dampak memerlukan indikator yang lebih terukur, seperti perubahan pendapatan penerima manfaat, keberlanjutan usaha, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

b. Kontribusi terhadap SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Wakaf produktif berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha, pemanfaatan aset yang belum produktif, serta penciptaan kesempatan kerja. Pengembangan aset dalam bidang pertanian, perdagangan, dan usaha lainnya dapat membuka peluang kegiatan ekonomi lokal. Husen et al. (2025) membahas potensi pemanfaatan wakaf untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan UMKM dan proyek lokal.

Dalam konteks ini, inovasi digital dapat membantu pengelola memperluas akses pasar, mencatat transaksi usaha, memantau pendapatan dan biaya, serta mengevaluasi perkembangan kegiatan ekonomi. Digitalisasi juga dapat mendukung pemasaran produk yang dihasilkan melalui program wakaf produktif. Namun, keberhasilan program tetap ditentukan oleh kelayakan usaha, kualitas produk, kemampuan pengelola, akses pasar, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kontribusi terhadap SDG 8 perlu dinilai melalui indikator seperti jumlah pekerjaan yang tercipta, keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan penerima manfaat, dan perkembangan kegiatan ekonomi yang didukung.

c. Kontribusi terhadap SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

SDG 9 berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pengembangan inovasi. Wakaf produktif dapat berkontribusi melalui pengembangan fasilitas sosial dan ekonomi, sedangkan inovasi

digital dapat memperbaiki proses administrasi, pengawasan aset, dan pengelolaan informasi.

Penggunaan platform digital, analitik data, dan sistem pencatatan yang terintegrasi berpotensi mendorong pembaruan tata kelola lembaga wakaf. Di sisi lain, pengembangan aset wakaf untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial dapat mendukung penyediaan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun demikian, hubungan dengan SDG 9 perlu dijelaskan berdasarkan jenis inovasi dan hasil yang dihasilkan. Penggunaan aplikasi saja belum cukup untuk menunjukkan kontribusi terhadap pembangunan industri atau infrastruktur yang berkelanjutan.

d. Kontribusi terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Lingkungan

Selain ketiga tujuan tersebut, wakaf produktif berpotensi memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan kesehatan melalui pembiayaan atau pengembangan fasilitas pelayanan masyarakat. Digitalisasi dapat membantu pencatatan penggunaan dana, pemantauan program, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, manfaat tersebut perlu dikaitkan dengan keluaran yang dapat diamati, seperti akses layanan, jumlah penerima manfaat, dan keberlanjutan fasilitas.

Pada aspek lingkungan, pengembangan aset wakaf dapat diarahkan pada kegiatan yang memperhatikan keberlanjutan, seperti pertanian ramah lingkungan atau pemanfaatan energi terbarukan, sepanjang sesuai dengan karakteristik aset, ketentuan wakaf, dan kelayakan program. Potensi ini perlu dipahami secara hati-hati karena tidak semua program wakaf secara langsung memberikan dampak lingkungan. Kontribusi terhadap SDGs akan lebih kuat apabila tujuan, kegiatan, dan indikator program dirumuskan secara jelas sejak tahap perencanaan.

Pamungkas (2025) membahas Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang memanfaatkan wakaf dalam kegiatan filantropi. Contoh tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan peran lembaga sosial-keagamaan dalam pengembangan manfaat wakaf. Namun, untuk menyimpulkan besarnya kontribusi terhadap SDGs, diperlukan data mengenai program yang dijalankan, penerima manfaat, hasil pengelolaan, dan indikator pembangunan yang relevan.

4. Kerangka Analisis Hubungan Inovasi Digital, Wakaf Produktif, dan SDGs

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hubungan inovasi digital dengan pencapaian SDGs dapat dijelaskan melalui rangkaian proses yang saling berkaitan. Inovasi digital mendukung proses pengelolaan wakaf; pengelolaan yang lebih efektif dapat memperkuat pengembangan aset produktif; hasil pengembangan aset kemudian dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan penyediaan layanan sosial; sedangkan manfaat yang dihasilkan berpotensi berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Kerangka tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Inovasi digital → Efektivitas manajemen wakaf → Pengembangan aset wakaf produktif → Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan → Kontribusi terhadap SDGs.

Hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Kompetensi digital nazhir, ketersediaan infrastruktur, kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, keamanan sistem, dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan setiap tahap. Dengan kata lain, teknologi berperan sebagai instrumen pendukung, sedangkan efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan program menjadi penghubung penting antara digitalisasi dan manfaat pembangunan.

Kerangka ini juga menunjukkan bahwa evaluasi tidak seharusnya berhenti pada indikator penggunaan teknologi. Penilaian perlu mencakup indikator proses, keluaran, dan hasil. Indikator proses dapat berupa kualitas pencatatan dan pelaporan; indikator keluaran dapat berupa aset yang berhasil dikembangkan, program yang terlaksana, atau penerima manfaat yang terjangkau; sedangkan indikator hasil dapat berupa perubahan pendapatan,

keberlanjutan usaha, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta manfaat lingkungan yang relevan.

Dengan pendekatan tersebut, hubungan antara inovasi digital dan SDGs dapat dianalisis secara lebih terarah. Namun, karena pembahasan ini didasarkan pada kajian literatur, kerangka yang disusun merupakan sintesis konseptual dan belum membuktikan hubungan sebab-akibat secara empiris. Pengujian lebih lanjut memerlukan studi kasus pada lembaga wakaf, data kinerja aset, wawancara dengan nazhir dan penerima manfaat, serta pengukuran indikator yang sesuai dengan tujuan program.

Pembahasan

1. Inovasi Digital sebagai Instrumen Penguatan Manajemen Wakaf Produktif

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi lembaga wakaf untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, memperluas partisipasi masyarakat, dan memperkuat transparansi. Dalam konteks wakaf produktif, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga mencakup proses perencanaan, penghimpunan dana, pengembangan aset, pemantauan hasil usaha, serta pelaporan manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, inovasi digital perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi tata kelola wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat.

Beberapa bentuk inovasi yang relevan meliputi *digital Waqf Crowdfunding*, platform wakaf daring, teknologi *blockchain*, analitik data, dan digitalisasi pengelolaan aset. *Digital Waqf Crowdfunding* memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat melalui platform digital sehingga partisipasi wakif berpotensi menjadi lebih luas. Sementara itu, platform wakaf daring dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempercepat penyampaian informasi mengenai program wakaf. Teknologi *blockchain* berpotensi mendukung keterlacakan transaksi dan pencatatan aset, sedangkan analitik data dapat membantu nazhir menentukan prioritas pengembangan aset berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat (Nuradi et al., 2024).

Meskipun demikian, keberadaan teknologi tidak secara otomatis menjamin peningkatan efektivitas pengelolaan wakaf. Manfaat digitalisasi sangat bergantung pada kualitas data, kompetensi nazhir, kesiapan infrastruktur, serta penerapan mekanisme pengawasan. Platform yang mudah digunakan, misalnya, belum tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat apabila informasi mengenai penggunaan dana dan hasil pengelolaan tidak disampaikan secara terbuka. Demikian pula, sistem pencatatan digital belum tentu menghasilkan akuntabilitas apabila tidak disertai prosedur verifikasi dan pertanggungjawaban yang jelas.

Oleh karena itu, hubungan antara inovasi digital dan efektivitas manajemen wakaf produktif perlu dilihat melalui perubahan kualitas tata kelola. Inovasi dapat dinilai bermanfaat apabila membantu meningkatkan ketepatan pencatatan, keterbukaan informasi, efisiensi administrasi, dan kemampuan nazhir dalam memantau perkembangan aset. Pandangan ini sejalan dengan pentingnya aspek penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan dalam manajemen wakaf sebagaimana dibahas oleh Wibowo et al. (2025).

Dengan demikian, inovasi digital sebaiknya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah pengguna platform atau besarnya dana yang dihimpun. Evaluasi juga perlu memperhatikan bagaimana teknologi membantu menjaga aset wakaf, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memastikan hasil pengelolaan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai instrumen pendukung tata kelola, bukan sebagai tujuan akhir pengembangan wakaf produktif.

2. Hubungan Manajemen Wakaf Produktif dengan Pencapaian SDGs

Wakaf produktif memiliki keterkaitan potensial dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena aset wakaf dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan

sosial secara berkelanjutan. Hubungan tersebut terutama dapat dianalisis melalui kontribusi wakaf terhadap pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, pengembangan kegiatan ekonomi, serta penyediaan infrastruktur sosial. Rianti et al. (2024) menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional untuk mendukung manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pertama, wakaf produktif berpotensi mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pengembangan kegiatan ekonomi dan penyediaan manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan surplus yang selanjutnya dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial. Dalam proses tersebut, teknologi digital dapat membantu memperluas penghimpunan dana, memetakan kebutuhan penerima manfaat, serta mendukung pemantauan penggunaan hasil pengelolaan. Namun, keberhasilan penghimpunan dana tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan kemiskinan. Dampak terhadap tujuan ini perlu dinilai melalui indikator seperti perubahan pendapatan penerima manfaat, keberlanjutan usaha, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Kedua, wakaf produktif berpotensi mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui pengembangan usaha di sektor pertanian, perdagangan, dan kegiatan produktif lainnya. Pengelolaan aset wakaf yang tepat dapat membuka kesempatan kerja dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Digitalisasi dapat membantu proses pencatatan transaksi, pengelolaan operasional, promosi produk, dan pemantauan kinerja usaha. Akan tetapi, hasil tersebut tetap dipengaruhi oleh kelayakan usaha, kualitas pengelolaan, akses pasar, serta kemampuan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kontribusi wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari hasil nyata, seperti jumlah pekerjaan yang tercipta, perubahan pendapatan, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Ketiga, inovasi digital dalam pengelolaan wakaf memiliki keterkaitan potensial dengan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Penggunaan sistem digital dapat mendorong pembaruan proses administrasi, pencatatan aset, dan pengawasan kinerja lembaga. Di samping itu, aset wakaf yang dikembangkan untuk mendukung fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi dapat berkontribusi terhadap penyediaan infrastruktur sosial. Meskipun demikian, penggunaan teknologi digital saja tidak cukup untuk membuktikan tercapainya SDG 9. Kontribusi perlu ditunjukkan melalui hasil pengembangan infrastruktur, peningkatan akses layanan, atau inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain ketiga tujuan tersebut, pengelolaan wakaf produktif juga berpotensi mendukung pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Zunaidi et al. (2023) membahas potensi wakaf dalam pemberdayaan UMKM, penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian, serta kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Potensi tersebut menunjukkan bahwa manfaat wakaf dapat menjangkau berbagai dimensi pembangunan. Namun, setiap bentuk kontribusi harus dikaitkan dengan karakteristik program dan indikator yang sesuai agar hubungan antara wakaf dan SDGs tidak hanya bersifat normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, kontribusi wakaf produktif terhadap SDGs tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aset atau penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengubah sumber daya menjadi manfaat yang berkelanjutan. Inovasi digital dapat mendukung proses tersebut melalui peningkatan kualitas informasi dan pengelolaan, sedangkan efektivitas manajemen menentukan sejauh mana aset wakaf menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

3. Tantangan Implementasi Inovasi Digital dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Meskipun memiliki potensi, penerapan inovasi digital dalam manajemen wakaf produktif menghadapi sejumlah tantangan. Anggraini et al. (2024) menyoroti persoalan tata

kelola dan regulasi, rendahnya literasi serta partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas nazhir, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak dapat dilakukan hanya dengan menyediakan aplikasi atau platform transaksi, tetapi memerlukan kesiapan kelembagaan secara menyeluruh.

Salah satu tantangan utama adalah kompetensi nazhir. Pengelolaan wakaf produktif membutuhkan kemampuan dalam administrasi aset, perencanaan usaha, pengelolaan risiko, pelaporan keuangan, dan evaluasi manfaat. Ketika sistem digital diterapkan tanpa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, teknologi berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan digital bagi nazhir perlu diintegrasikan dengan peningkatan kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap prinsip pengelolaan wakaf.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan keamanan sistem. Penghimpunan dana melalui platform digital membutuhkan informasi yang jelas mengenai identitas pengelola, tujuan program, penggunaan dana, dan perkembangan pengelolaan aset. Selain itu, risiko penipuan, kebocoran data, dan penyalahgunaan akses perlu diantisipasi melalui pengendalian internal, verifikasi transaksi, perlindungan data, serta mekanisme pengaduan yang memadai. Tanpa perlindungan tersebut, digitalisasi dapat menimbulkan risiko baru yang justru melemahkan kepercayaan wakif.

Kesenjangan akses teknologi juga perlu diperhatikan. Tidak semua calon wakif dan penerima manfaat memiliki tingkat literasi digital, perangkat, atau konektivitas yang sama. Karena itu, penerapan layanan digital sebaiknya tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang mengalami keterbatasan akses. Penyediaan layanan pendampingan dan alternatif layanan yang sesuai dapat membantu memastikan bahwa digitalisasi tidak mempersempit partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

Selain itu, setiap inovasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lembaga. Teknologi *blockchain*, misalnya, dapat mendukung keterlacakan pencatatan, tetapi penerapannya memerlukan pertimbangan biaya, kompetensi teknis, keamanan, dan kesesuaian dengan tata kelola yang berlaku. Apabila kebutuhan pengelolaan masih dapat dipenuhi melalui sistem pencatatan digital yang lebih sederhana dan terintegrasi, penggunaan teknologi yang lebih kompleks perlu dinilai berdasarkan manfaat dan risikonya. Dengan demikian, keputusan digitalisasi harus berangkat dari kebutuhan pengelolaan, bukan semata-mata mengikuti perkembangan teknologi (Ramin, 2024).

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, dan perlindungan masyarakat. Digitalisasi akan lebih bermanfaat apabila didukung standar operasional yang jelas, pelaporan berkala, pengawasan yang memadai, serta evaluasi kinerja aset dan program. Pendekatan ini penting agar pengembangan wakaf produktif tetap berorientasi pada perlindungan aset pokok dan keberlanjutan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa inovasi digital memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas manajemen wakaf produktif melalui pemanfaatan berbagai teknologi, seperti *digital Waqf Crowdfunding*, *blockchain*, dan platform wakaf daring. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperluas jangkauan penghimpunan wakaf, mempermudah akses masyarakat dalam berwakaf, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Selain itu, analitik data dan digitalisasi operasional dapat membantu nazhir dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pengembangan aset wakaf secara lebih terstruktur.

Wakaf produktif berpotensi mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aset di berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, dan usaha produktif lainnya. Manfaat wakaf tidak hanya terletak pada keberadaan aset pokok,

tetapi juga pada hasil pengelolaan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan wakaf produktif berpotensi berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9).

Namun, optimalisasi inovasi digital dalam pengelolaan wakaf produktif memerlukan dukungan kompetensi nazhir, tata kelola yang profesional, keamanan data, infrastruktur teknologi, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi tidak cukup dipandang sebagai sarana untuk mempermudah transaksi, tetapi perlu diintegrasikan dengan sistem pengawasan, pelaporan yang transparan, serta evaluasi manfaat yang terukur. Mengingat penelitian ini berbasis kajian literatur, kontribusi inovasi digital terhadap pencapaian SDGs masih perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris yang mengukur kinerja aset wakaf, keberlanjutan program, dan perubahan kesejahteraan penerima manfaat.

Daftar Pustaka

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 110–123. <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v9i1.2705>
- Alkaf, A., & Usman, R. (2025). Efektivitas Pelatihan dan Pembinaan Nazir Dalam Meningkatkan Wakaf Produktif. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 888–893. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17103382>
- Aska, T. A., Nasution, Z., Saputra, M. N. A., Hayam, U., Perbanas, W., Hayam, U., & Perbanas, W. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 776–789. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484>
- Nurkholis, A., Zubaeri, A., Islam, U., & Walisongo, N. (2024). Wakaf Produktif: Inovasi Filantropi Terhadap Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) untuk Masa Depan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 08(2), 192–204. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01%20WAKAF>
- Pradana, A. G., Warisno, A., & Setyaningsih, R. (2023). Manajemen Distribusi Dana wakaf produktif di BMT Fajar di Kalianda. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 111–120. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/view/1831>
- Ramin, Moh. (2024). DAMPAK PERUBAHAN DEMOGRAFIS TAHUN 2024 TERHADAP DINAMIKA EKONOMI GLOBAL. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 389–404. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.330>
- Rupita, N. E., & Mawardi. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Ekonomi Syariah*, 07(02), 148–164. <https://doi.org/DOI:-%2520https://doi.org/10.55352/ekis%2520PERAN>